

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara hukum sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini berarti bahwa setiap tindak pidana yang terjadi harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus korupsi harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali jika ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus di mana ketentuannya diatur khusus atau lebih tepatnya di luar pidana umum. Pengertian korupsi menurut John M. Echols dan Hassan Shadaly secara harfiah berarti jahat atau busuk¹. Tindak pidana korupsi juga dibagi menjadi beberapa penggolongan, yaitu merugikan keuangan negara, perbuatan suap menyuap (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan yang terakhir adalah gratifikasi. Keberlakuan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus tetap saja harus dilakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

¹ John M. Echols dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hal. 149.

Jika terjadi tindak pidana korupsi, maka penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan. Penyelesaian kasus korupsi harus menjadi prioritas utama. Bisa Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan perundangundangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti tersebut bertujuan untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan bertujuan untuk memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Yang terpenting, penyidikan bertujuan untuk menetapkan tersangka yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Alat bukti ini memiliki peran penting bagi hakim dalam merekonstruksi rangkaian peristiwa tindak pidana, sehingga dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, yang mencakup pejabat polisi negara Republik Indonesia serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.

Saat proses penyidikan dimulai, maka hukum pembuktian mulai bekerja pada saat itu juga. Hukum pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, sehingga bilamana seorang saksi membenarkan suatu hal, tidak boleh diterima begitu saja dan harus memperhatikan alat bukti lainnya. Secara filosofis keadilan akan selalu dicari dengan melewati beberapa

tahapan, karena tidak bisa secara langsung keadilan itu didapatkan. Tahapan tersebut salah satunya yaitu pembuktian yang merupakan titik sentral. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan tanpa adanya pembuktian, maka putusan yang tidak berdasarkan bukti tidak dapat dijatuhkan.

Pembuktian ini memberikan penerangan kepada hakim terhadap dasar suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut dapat dinyatakan benar atau tidaknya berdasarkan fakta-fakta yang telah dihadirkan dan dapat diterima dengan logika ataupun nalar. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan². Keputusan tidak serta merta dijatuhkan tanpa alasan. Bagaimanapun apa yang diyakini oleh hakim akan mempengaruhi putusannya karena putusan hakim adalah mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan³. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa memiliki alasan penjatuhannya berupa keyakinan masing-masing hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Pembuktian akan memiliki muara akhir yang nantinya ditentukan oleh kebijaksanaan dan kearifan seorang hakim yang telah melakukan pengamatan terhadap pembuktian itu secara cermat seksama dan berdasarkan hati nurani sehingga penilaian atas pembuktian tersebut

² Hj. Rusliana Muhammad, dalam *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 199.

³ Liliek Mulyyadi, dalam *keputusan Hakim Dalam Acara Pidana*, (Bandung: Adityai Bakti, 2007), halaman 119.

dilakukan⁴. Penulis setuju bahwa hakim memeriksa suatu perkara harus mencermati betul khususnya saat pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena pengamatan tersebut akan mengarahkan suatu keyakinan pada diri hakim yang nantinya dijadikan sebagai dasar putusannya.

Hakim saat mengadili suatu perkara akan selalu melakukan penafsiran yang disebut sebagai penemuan hukum. Hakim tidak semata memasukkan fakta posita (premis minor) ke dalam suatu peraturan perundang-undangan (premis mayor)⁵. Hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh hakim, sebab sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam undang-undang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut sejalan dengan paradigma post positivisme. Hal itu diakibatkan oleh hukum yang objektif itu tidak dapat dipahami dengan sempurna akibat adanya subjektivitas dari seorang hakim. Hakim memasukkan keyakinannya atas penafsiran terhadap alat bukti yang telah dihadirkan yang mengakibatkan putusan yang mendasar pada alat bukti dan keyakinan pada diri hakim.

Penafsiran hukum harus dilakukan dengan hati nurani dan logika yang lurus oleh hakim, sehingga subjektivitas hakim terbentuk dengan baik dan dapat menghindari kekeliruan, kekhilafan, maupun kesesatan dalam memutus suatu perkara. Penafsiran tidak seharusnya hanya mengandalkan pemikiran yang

⁴ Syaiful, *pencapaian dinamika hukum Keadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), halaman 49 ⁵ *ibid*, halaman 12

bersifat logis-formal semata, mengingat hal ini telah diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Selain hakim,

aparat penegak hukum yang bertugas menghadirkan dan mencari alat bukti dalam suatu perkara juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebagai pihak yang telah diangkat dan disumpah untuk menjalankan tugasnya, mereka wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Hal yang perlu diajukan antara nya ialah barang bukti harus memenuhi persyaratan minimal serta jenisnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, karena judul yang diangkat adalah tentang tindak pidana korupsi, maka diatur pula alat bukti secara khusus tersebut. Alat bukti tentang tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat perluasan mengenai alat bukti petunjuk dengan diperolehnya melalui alat bukti lain yang khusus dalam tindak pidana korupsi yang telah disebutkan sebelumnya. Sesuai dengan topik pembahasan kita, yaitu pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memanggil saksi ke persidangan guna memberikan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya sesuai dengan yang dialami, didengar ataupun dilihat. Keterangan saksi tersebut diperiksa kecocokannya dengan berita acara

pemeriksaan dan berguna sebagai penggambaran peristiwa bagi hakim yang memeriksa.

Saksi dalam memberikan keterangan telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa didasarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain oleh undangundang ini. Mengingat adanya suatu praktik dalam pemeriksaan saksi yaitu saksi mahkota. Saksi mahkota yaitu terdakwa atau tersangka dijadikan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Semua terdakwa akan menjadi saksi dari setiap terdakwa lainnya secara bergantian. Praktik ataupun istilah tersebut tentunya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi memang praktiknya sering dilakukan. Definisi saksi mahkota dapat ditemukan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 bahwa:

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan perspektif empirik, maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersamasama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota.

Keberadaan saksi mahkota dapat ditemukan dalam regulasi khusus atau bersumber dari hukum yang berkembang. Pada awalnya, pemeriksaan saksi

mahkota digunakan untuk menggali informasi dalam proses pembuktian apabila terdapat kesulitan dalam menemukan bukti. Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 menyatakan bahwa Penuntut Umum diperbolehkan mengajukan saksi mahkota dalam proses pembuktian. Namun, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah pemecahan antara berkas perkara antara terdakwa saksi mahkota dengan terdakwa yang diperiksa berdasarkan keterangan saksi mahkota.

Perkembangan terkait penggunaan saksi mahkota mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 juncto Yurisprudensi Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. Dalam yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia, sehingga sebaiknya tidak diterapkan.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, dijelaskan mengenai definisi serta eksistensi saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Selain dari peraturan sebelumnya yang membahas atau menyebutkan secara langsung mengenai saksi mahkota, tidak melupakan bahwa adanya pengaturan yang sekilas mirip dengan saksi mahkota yang tertera pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini tidak menyebutkan secara langsung saksi mahkota dan menggantinya dengan istilah saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

Salah satu kasus kejahatan korupsi ialah kasus Soerya Soedharma. Terdakwa dalam kasus korupsi tersebut menyeret beberapa penegak hukum dan staf Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, antara lain Terdakwa Kusnin, Rustam Effendi, dan Benny Chrisnawan yang di dakwa telah menerima suap dari Alfin Suherman selaku kuasa hukum bos PT Surya Semarang Sukses Jayatama, Surya Sudharma.

Terhadap terdakwa ini, dijatuhi putusan dengan mengadili bahwa Terdakwa Kusnin dijatuhi pidana penjara selama dua setengah tahun, Terdakwa Rustam Effendi dijatuhi pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan, dan Terdakwa Benny Chrisnawan dijatuhi pidana penjara satu tahun⁵. Ketiga terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk mengembalikan uang yang telah diterima atau juga disebut pembayaran uang pengganti. Dalam hal ini yang menarik perhatian dan fokus utama dalam pembahasan ini adalah proses pemeriksaan di sidang pengadilannya. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan saksi yang jumlahnya cukup banyak, karena pemeriksaan tiap terdakwa dijadikan dalam waktu yang bersamaan, maka memakan waktu yang banyak selama seharian. Alasan tersebut akhirnya sempat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan dilaksanakannya pemeriksaan saksi mahkota

⁵ Putusan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg

dan juga atas dasar bahwa hakim masih ingin menggali informasi atas keterangan terdakwa untuk dijadikan sebagai saksi

bagi terdakwa lainnya. Memang dalam praktik beracara bilamana alat bukti yang dihadirkan dirasa belum cukup, maka dapat menghadirkan alat bukti lain berupa saksi mahkota dengan pelaksanaan perkara yang diperiksa secara terpisah (*splitting*). Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa saksi dalam kasus tindak pidana korupsi ini menghadirkan saksi-saksi yang cukup banyak hingga agenda pemeriksaan saksi dilakukan selama beberapa kali, rekaman CCTV, maupun surat-surat. Selain itu, dihidirkannya orang ahli (*deskundige*) yang bernama Dr. Chairul Huda, S.H., M.H untuk memberikan keterangannya terkait permasalahan yang ditanyakan kepadanya. Masalahnya adalah alat bukti yang dihadirkan dalam tindak pidana korupsi ini sudah lebih dari cukup untuk hakim mendasarkan kepercayaannya untuk menjatuhkan putusan. Persoalan tersebut mengakibatkan adanya pertanyaan besar bahwa bilamana alat bukti sudah cukup atau banyak, mengapa masih juga mengajukan alat bukti berupa saksi mahkota.

Pemeriksaan saksi mahkota dalam kasus penyuapan terhadap penegak hukum dilakukan dengan melibatkan tiga terdakwa, di mana masing-masing secara bergantian memberikan keterangan tentang terdakwa lainnya. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada putusan yang melibatkan Kusnin, S.H., M.H., dan Muhammad Rustam Effendi sebagai terdakwa saat menjalani pemeriksaan di pengadilan. Keduanya juga berperan sebagai saksi mahkota bagi terdakwa Benny Chrisnawan. Dalam praktiknya, penggunaan saksi mahkota

berisiko dimanfaatkan oleh para terdakwa untuk saling melindungi melalui kesaksian yang disampaikan, atau sebaliknya, mereka dapat saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi. Meskipun setiap terdakwa yang berperan sebagai saksi mahkota diperiksa secara terpisah, kenyataannya, di luar persidangan atau saat berada di rumah tahanan, mereka tetap memiliki kesempatan untuk berdiskusi atau bahkan melakukan intimidasi guna menyampaikan keterangan yang tidak benar. Situasi ini dapat menyebabkan kesaksian menjadi rancu dan alat bukti semakin tidak jelas, sehingga menyulitkan proses pencarian kebenaran dalam perkara yang sedang diperiksa. Apa yang sudah disebutkan tadi dapat diperparah bilamana seorang terdakwa ingin menjatuhkan terdakwa lain agar dapat melindungi dirinya sendiri. Pemeriksaan saksi mahkota perlu diingat bahwa setiap terdakwa memiliki hak ingkar di mana terdakwa dapat mengingkari maupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Jika terdakwa dijadikan sebagai saksi bagi terdakwa lainnya bagaimanakah hak ingkar tersebut dapat berlaku mengingat bahwa kedudukan terdakwa sebagai saksi. Bahaya juga apabila terdakwa yang menjadi saksi pada saat pemeriksaan tersebut menjawab pertanyaan yang ternyata dapat menjebak atau menjadi bumerang bagi dirinya sendiri yang mengakibatkan dirinya tidak dapat menyangkal pernyataan-pernyataan yang terdakwa berikan saat menjadi saksi. Hal tersebut sejalan dengan yang tertera pada ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 bahwa pemeriksaan saksi mahkota melanggar KUHAP yang menjunjung Hak Asasi Manusia khususnya yang ada pada diri terdakwa.

Keadilan akan selalu dicari dan sekaligus ditegakkan dengan melalui proses pembuktian sebagai titik sentralnya. Pembuktian akan memberikan dasar suatu peristiwa itu benar atau tidaknya yang nantinya akan dinilai oleh kebijaksanaan dan kearifan pada diri seorang hakim. Terdakwa merasa tidak diuntungkan dengan adanya pemeriksaan saksi mahkota karena terdakwa tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya seperti hak untuk diam maupun bohong. Selain itu, kesaksian terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri ketika terdakwa dijadikan sebagai terdakwa lagi karena keterangannya yang saling bertabrakan. Saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi bisa dilakukan karena memenuhi unsur dalam dilakukannya saksi mahkota yaitu tindak pidana itu dilakukan oleh lebih dari seorang atau juga perbuatan pidana yang bentuknya penyertaan, bentuk penyertaan tersebut diperiksa secara mekanisme yang terpisah (*splitting*).

Dalam hal ini, terdakwa seharusnya tidak dijadikan sebagai saksi, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Posisi terdakwa seharusnya tetap sebagai pihak yang diperiksa tanpa harus memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya. Selain itu, penggunaan saksi mahkota menimbulkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara optimal. Ketidakmampuan dalam mencari dan menghadirkan alat bukti dapat menjadi alasan di balik pemanfaatan saksi mahkota sebagai alat bukti. Lebih jauh lagi, hal ini menjadi semakin bermasalah apabila alat bukti

yang ada sebenarnya sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun pemeriksaan saksi mahkota tetap dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang pemeriksaan saksi mahkota perkara tindak pidana korupsi dalam judul

“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PROSES PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana peran saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menjabarkan pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.
2. Menjelaskan dan menjabarkan pemeriksaan peran saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis. Jadi, penulis menyusun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dipakai oleh khalayak umum sebagai wawasan terkait proses pelaksanaan saksi mahkota.
- b. Hasil penelitian juga dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada para penegak hukum khususnya yang bercara di pengadilan. Penegak hukum dalam beracara di sidang pengadilan hendaknya memperhatikan proses pelaksanaan dari saksi mahkota dalam hal suatu alat bukti yang dihadirkan dirasa kurang cukup. Penegak hukum dalam hal tersebut tentu memiliki kemampuan atau kapasitas yang besar untuk melakukan pembuktian daripada selalu menggunakan saksi mahkota bila terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagai jalan keluar untuk memperoleh keterangan.
- c. Hasil studi ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap status terdakwa yang merasa hak-hak asasi manusianya dilanggar sebagai contoh hak ingkar yang terdakwa miliki dan juga hak untuk tetap diam (*right to remain silent*) jika mereka berkedudukan bagi saksi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi penegak hukum, penelitian ini dapat digunakan untuk memperhatikan bagaimana pemeriksaan saksi mahkota, apakah

memang perlu dilakukan atau tidak dan memperhatikan unsur-unsur dalam saksi mahkota.

Hasil penelitian ini dapat digunakan pula untuk memberikan pemahaman kepada penegak hukum maupun terdakwa bahwa terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota tetaplah mendapatkan perlindungan hukum.

Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengkaji nilai Hak Asasi Manusia pada diri terdakwa yang khususnya KUHAP sebagai penjunjung nilai tersebut, sehingga pemeriksaan saksi mahkota dapat dipertimbangkan lagi.

- b. Bagi Instansi pendidikan, penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu meningkatkan semangat para akademisi untuk melakukan penelitian terkait dengan pemeriksaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk menunjang pembangunan konsep berpikir tentang praktik pemeriksaan saksi mahkota sehingga dapat dikaji ulang mengenai pemeriksaan saksi mahkota
- c. Bagi Penulis, penelitian melalui tinjauan yuridis mengenai proses pemeriksaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi putusan pengadilan nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg ini, bermanfaat sebagai pemenuhan persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum pada Universitas Ngudi Waluyo.